

PENGEMBANGAN DESAIN KURIKULUM ILMU POLITIK DALAM KONTEKS MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Caroline Paskarina^{1*}, Mudiwati Rahmatunnisa², Ari Ganjar Herdiansah³

^{1, 2, 3} Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Pusat Studi Politik dan Demokrasi FISIP
Universitas Padjadjaran

*Korespondensi: caroline.paskarina@unpad.ac.id

ABSTRAK. Artikel ini membahas hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk *workshop* pengembangan desain kurikulum Ilmu Politik dalam konteks Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pemberlakuan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mendorong Program Studi untuk meninjau kembali kurikulumnya agar memenuhi standar nasional, termasuk juga dalam hal standar proses pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan pembelajaran di luar Program Studi, yang bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman empirik yang dapat melengkapi proses perkuliahan di dalam Program Studinya. Tetapi, penjabaran dan adaptasi kebijakan ini dalam struktur kurikulum Program Studi masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain terkait dengan pengaturan proporsi mata kuliah, Satuan Kredit Semester, dan konversi atau pengakuan aktivitas mahasiswa di luar kampus ke dalam Satuan Kredit Semester. *Workshop* yang diselenggarakan bersama dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia ini menyimpulkan bahwa desain kurikulum dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dapat menjadi peluang untuk menguatkan keunggulan Program Studi. Upaya ini perlu diimbangi dengan penguatan jejaring dan kerja sama antarlembaga agar keunggulan tersebut juga mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional.

Kata kunci: kurikulum; merdeka belajar-kampus merdeka: keunggulan

ABSTRACT. This article discusses the results of the implementation of community service activities in the form of a Political Science curriculum design development workshop in the context of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Independent Learning-Independent Campus). Enactment of Permendikbud No. 3 of 2020 concerning National Standards for Higher Education encourages study programs to review their curriculum to meet national standards, including in terms of standard learning processes. The Merdeka Belajar-Kampus Merdeka's policy is the legal basis for the implementation of learning held outside the study program, which aims to provide students with empirical experience that can complement the lecture process in their study program. However, the elaboration and adaptation of this policy in the curriculum structure of the study program still face a number of problems, including those related to setting the proportion of courses, semester credit units, and the conversion or recognition of student activities outside the campus into semester credit units. The workshop, which was held together with the Association of Indonesian Political Science Study Programs, concluded that the curriculum design in the context of the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka could be an opportunity to strengthen the excellence of the study program. This effort needs to be balanced with strengthening networks and inter-institutional cooperation so that these advantages can also be recognized nationally and internationally.

Keywords: curriculum; merdeka belajar-kampus merdeka; excellence .

PENDAHULUAN

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mendorong pembelajaran yang bersifat kolaboratif, antara dunia kampus dan dunia kerja. Untuk mensinergikan antara kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan dunia kerja, maka konten kurikulum perlu disesuaikan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia wajib memenuhi delapan standar nasional, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi, bahkan melampauinya. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan tinggi juga perlu diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan ilmu dan dinamika perubahan di masyarakat (Siregar et al., 2020). Karena itu, proses pembelajaran perlu memberi ruang dan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman yang dapat meningkatkan keterampilannya ketika memasuki dunia kerja setelah lulus nanti (Romla, 2021; Sopiansyah et al., 2022). Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menjamin pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberi pengalaman praktis kepada mahasiswa melalui bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar Program Studi. Paradigma inilah yang kemudian diwujudkan melalui konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Simatupang & Yuhertiana, 2021).

Konsep Merdeka Belajar dan kebijakan Kampus Merdeka secara resmi diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, pada akhir Januari 2020. Kedua istilah ini kemudian disatukan dan dipopulerkan dengan singkatan MBKM atau Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Konsep Merdeka Belajar dibangun atas dasar pemikiran bahwa proses belajar

harus dilakukan dengan misi untuk membebaskan mahasiswa, dosen, maupun perguruan tinggi dari hal-hal yang membelenggu (Prahani et al., 2020). Di tingkat pendidikan tinggi, konsep Merdeka Belajar selanjutnya dijabarkan ke dalam empat kebijakan yang disebut dengan Kampus Merdeka. Keempat kebijakan tersebut mencakup: (1) otonomi bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melakukan pembukaan atau pendirian Program Studi baru; (2) program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi yang sudah siap naik peringkat; (3) kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH); dan (4) hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester atau SKS (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Artikel ini selanjutnya akan memfokuskan pembahasan pada kebijakan Kampus Merdeka yang berkaitan dengan pemenuhan hak kepada mahasiswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran di luar Program Studi. Kebijakan ini merupakan pemenuhan dari standar proses pembelajaran dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Selama ini, kegiatan pembelajaran di luar Program Studi sudah banyak dilakukan, terutama yang berbentuk magang dan pertukaran mahasiswa. Tetapi, kegiatan-kegiatan ini seringkali tidak dapat diubah ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS), sehingga justru membuat mahasiswa yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan ini menjadi lebih lama lulus. Agar kegiatan-kegiatan ini dapat direkognisi dan dikonversi ke dalam SKS, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam kurikulum Program Studi.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran di luar Program Studi, masih perlu ditindaklanjuti ke dalam desain kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, tapi di sisi lain juga mampu menguatkan keunggulan dari Program Studi (Baharuddin, 2021; Mariati, 2021; Suryaman, 2020). Hal inilah yang mendasari perlunya kegiatan pengembangan desain kurikulum Ilmu Politik yang dikembangkan oleh setiap Program Studi anggota APSIPOL, sehingga kolaborasi dilaksanakan untuk saling

melengkapi keunggulan antar anggota APSIPOL.

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah Program Studi Sarjana Ilmu Politik yang menjadi anggota Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL) Indonesia. Dalam situs resmi APSIPOL (www.apsipol.or.id), diuraikan bahwa asosiasi ini beranggotakan Program Studi Ilmu Politik di Indonesia, baik sarjana maupun pascasarjana. Inisiasi pembentukan asosiasi ini diawali dengan diadakannya pertemuan nasional antar Program Studi Ilmu Politik di Universitas Brawijaya Malang pada awal November 2016. Sesuai dengan kesepakatan para delegasi yang hadir dari 30-an pengelola Program Studi Ilmu Politik dari seluruh Indonesia, Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) dideklarasikan secara resmi pada tanggal 2 November 2016 (www.apsipol.or.id).

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan susunan Pengurus Pusat APSIPOL periode 2017-2019 secara resmi disepakati dalam pertemuan formatur yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 16 Februari 2017 (www.apsipol.or.id).

APSIPOL didirikan dengan beberapa tujuan pokok yaitu; 1) Menetapkan standar kompetensi lulusan Ilmu Politik, 2) Menetapkan kurikulum inti Ilmu Politik, 3) Menetapkan standar gelar sarjana Ilmu Politik, 4) Menyelenggarakan konferensi reguler bidang kajian politik, 5) Meningkatkan jejaring kemitraan antar Program Studi Ilmu Politik dan antara Program Studi dengan lembaga mitra di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, 6) Mendorong diseminasi hasil riset dalam bentuk publikasi ilmiah (www.apsipol.or.id).

Saat ini belum tersedia desain kurikulum yang diperlukan sebagai dasar bagi pengembangan kolaborasi antar anggota APSIPOL, sehingga kegiatan pengabdian ini ingin menjawab rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana desain kurikulum yang memuat keunggulan dari setiap Program Studi? (2) Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kolaborasi berbasis keunggulan itu?

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menjadi media untuk mendiskusikan pengalaman setiap Program Studi dalam merespons kebijakan merdeka

belajar dan mendesain kurikulum yang relevan dengan kebijakan tersebut sekaligus dapat mengembangkan keunggulan Program Studi.

METODE

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana desain kurikulum yang dapat memperkuat keunggulan dari masing-masing Program Studi. Untuk memecahkan masalah tersebut, dilakukan beberapa upaya, yakni:

1. Mengidentifikasi khalayak sasaran, yakni Program Studi Sarjana Ilmu Politik yang menjadi anggota APSIPOL.
2. Menyusun materi *workshop* yang sesuai dengan karakter khalayak sasaran.
3. Mengurus perizinan pelaksanaan kegiatan.
4. Melaksanakan kegiatan.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
6. Menyusun laporan kegiatan.

Dalam mewujudkan upaya yang telah dipaparkan di atas maka kegiatan pengabdian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokakarya, metode ini digunakan untuk memberikan pembelajaran yang singkat namun intensif kepada peserta mengenai kurikulum pendidikan tinggi yang berorientasi *outcome-based*, kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dan upaya menyeleraskan penyempurnaan kurikulum dengan kebutuhan untuk memperkuat keunggulan masing-masing Program Studi.
2. Ceramah Interaktif. Metode ceramah ini dikemas secara interaktif akan tidak menimbulkan kebosanan di kalangan para peserta, serta memberikan ruang yang bebas untuk melakukan diskusi dan tanya jawab.
3. Diskusi, metode ini digunakan untuk menghimpun pendapat serta pengalaman peserta mengenai topik PPM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

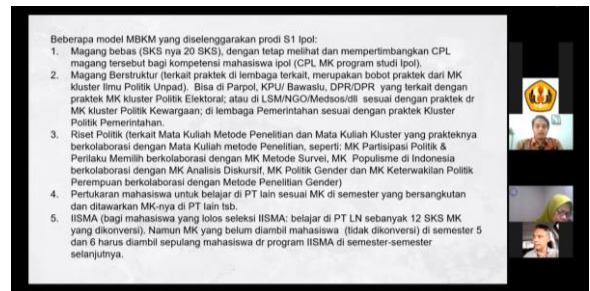
Kegiatan *workshop* ini dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang dari berbagai Program Studi Ilmu Politik yang menjadi anggota APSIPOL. Berikut ini adalah daftar Program Studi Ilmu Politik yang hadir dalam kegiatan *workshop*:

Tabel 1
Daftar Program Studi Ilmu Politik Peserta Workshop

No.	Perguruan Tinggi
1.	Universitas Padjadjaran (fasilitator)
2.	UIN Raden Fattah Palembang
3.	Unsyiah NAD
4.	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
5.	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
6.	Universitas Negeri Semarang
7.	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
8.	UIN Sunan Ampel Surabaya
9.	Universitas Andalas Padang
10.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
11.	Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan
12.	Universitas Sumatera Utara
13.	Universitas Bakrie Jakarta

Sumber: Dokumentasi Daftar Hadir Kegiatan, 2021

Kegiatan *workshop* didahului dengan pemaparan konsep kurikulum pendidikan tinggi yang mengacu pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Konsep kurikulum ini memadukan antara paradigma *Outcome-Based Curriculum* (OBC) dan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Materi tentang konsep kurikulum ini disampaikan oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2021

Gambar 1
Paparan Konsep Kurikulum Pendidikan Tinggi dan MBKM

Mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), terdapat 8 (delapan) bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam dan di luar Program Studi sebagai perwujudan dari Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kedelapan bentuk kegiatan pembelajaran tersebut mencakup: pertukaran pelajar; magang/praktik kerja; asistensi mengajar di satuan pendidikan; penelitian/riset; proyek kemanusiaan; kegiatan wirausaha; studi/proyek independen; dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Kedelapan bentuk kegiatan pembelajaran ini menjadi patokan bagi Program-program Studi dalam mengadopsi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke dalam kurikulumnya.

Materi selanjutnya adalah tentang peran APSIPOL dalam merespons kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Materi ini disampaikan oleh Ketua APSIPOL.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2021

Gambar 2
Pemaparan Narasumber Ketua APSIPOL

Setelah pemaparan kedua materi tersebut, kegiatan *workshop* dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh fasilitator.

Peserta diminta menceritakan tanggapannya tentang kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan apa yang telah dilakukan oleh setiap Program Studi untuk merespons kebijakan tersebut dalam kurikulumnya. Dalam proses diskusi, terungkap sejumlah isu yang menjadi permasalahan bersama yang dihadapi oleh hampir semua Program Studi Ilmu Politik anggota APSIPOL. Isu-isu tersebut meliputi:

1. Penerjemahan pengaturan kegiatan di luar Program Studi sebanyak 20 hingga 40 SKS.
2. Inseri 8 program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke dalam struktur kurikulum dan konversinya ke dalam SKS.
3. Pengadministrasian pembuatan perjanjian kerja sama sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan program-program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Setiap Program Studi juga memaparkan pengalaman masing-masing dalam melakukan penyesuaian kurikulum untuk memasukan program MBKM. Narasi tentang pengalaman tersebut menjadi bahan untuk melakukan *benchmarking* dan menarik poin-poin pembelajaran dari pengalaman Program Studi tersebut. Secara umum, dalam hal pengaturan kegiatan di luar Program Studi, semua peserta menggunakan 8 pilihan program MBKM sebagai patokan dalam menentukan aktivitas di luar Program Studi. Sebagian besar memilih magang sebagai bentuk kegiatan MBKM yang diterapkan pada semester 5. Kegiatan ini dinilai paling relevan untuk menjawab kebutuhan capaian pembelajaran yang bersifat praktis dan menjembatani antara kebutuhan kampus dan dunia kerja. Penjabaran kegiatan magang ini beragam, misalnya di Universitas Bakrie Jakarta, kegiatan magang dilakukan dengan berbasis proyek, yang meliputi proyek riset dan proyek inovasi sosial. Model ini dipaparkan oleh Universitas Bakrie dalam lokakarya kurikulum MBKM yang diselenggarakan APSIPOL pada bulan Maret 2021 yang kemudian didiskusikan kembali dalam *workshop* kurikulum ini. Model magang melalui jalur riset dan jalur inovasi sosial dikaitkan dengan capaian pembelajaran lulusan yang menjadi keunggulan Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, sebagai berikut:

Keunggulan (2)

Magang MBKM berbasis Proyek Riset dan Proyek Inovasi Sosial

Jalur riset (research track)	Jalur inovasi sosial (social innovation track)
• Memperkuat minat mahasiswa dalam riset sosial politik. • Meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk melakukan riset sosial politik. • Memberikan opsi pada mahasiswa untuk menyelesaikan masa studi dengan lebih cepat. Laporan proyek riset dan publikasi ilmiah yang dihasilkan dapat dikembangkan sebagai tugas akhir. • Meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia kerja dengan portofolio tambahan. • Mendorong regenerasi peneliti sosial politik di Indonesia	• Memperkuat minat mahasiswa dalam aktivitas sosial kemanusiaan. • Meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk mengimplementasikan aktivitas terkait inovasi sosial di masyarakat. • Memberikan opsi pada mahasiswa untuk menyelesaikan masa studi dengan lebih cepat. Laporan proyek kemanusiaan yang dihasilkan dapat dikembangkan sebagai tugas akhir. • Meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia kerja dengan portofolio tambahan. • Mendorong regenerasi agen perubahan sosial politik di Indonesia

Sumber: Paparan Universitas Bakrie, 2021

Gambar 3. Contoh Desain Program Magang berorientasi Keunggulan CPL

Selanjutnya dipaparkan perbedaan dari kedua model tersebut. Pada jalur riset, kegiatan magang diarahkan untuk mencapai tujuan utama publikasi riset ilmiah. Mahasiswa melakukan magang proyek riset dan publikasi ilmiah di lembaga riset atau pusat studi tingkat nasional/internasional. Luaran utamanya adalah laporan akhir proyek riset yang mencakup draft artikel/publikasi artikel di jurnal ilmiah (nasional/internasional) secara mandiri atau bersama dosen/praktisi pembimbing magang sebagai penulis kedua. Sementara pada jalur inovasi sosial, magang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan sosial mahasiswa dalam berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Mahasiswa melakukan magang proyek inovasi sosial kemanusiaan di lembaga pemerintah, korporasi, atau lembaga non profit tingkat nasional/internasional. Luaran utama yang dihasilkan dari kegiatan magang jalur inovasi sosial adalah laporan akhir proyek inovasi sosial yang mencakup *policy paper*.

Mekanisme pelaksanaan kedua jenis kegiatan magang tersebut dilakukan melalui Program Studi. Mahasiswa mendaftar program magang di Program Studi dengan melampirkan bukti syarat administratif akademik, selanjutnya mengikuti seleksi wawancara dengan Program Studi dan calon mitra magang MBKM. Mahasiswa yang lolos seleksi akan mengikuti kegiatan magang, sedangkan yang tidak lolos seleksi mengikuti perkuliahan reguler (Bahan Paparan Universitas Bakrie, 2021).

Model lainnya disampaikan oleh Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang akan mengembangkan model magang

yang berorientasi pada pencapaian kompetensi literasi data, sosial, dan kemanusiaan. Dalam penjelasannya, Ketua APSIPOL yang juga adalah Wakil Dekan I FISIP Unsoed menyampaikan bahwa model magang ini dikembangkan sebagai alternatif terhadap model magang terstruktur (berbasis mata kuliah) yang seringkali memunculkan masalah dalam hal konversi nilai dan SKS. Model magang yang akan dikembangkan di Unsoed berorientasi pada *enrichment courses* yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan (*skills*) khusus yang relevan dengan *high order thinking skills* (HOTS). Model ini masih akan dikembangkan menjadi dua kategori, yakni magang bebas dan magang terstruktur. Karena pada saat *workshop*, model ini masih akan dikembangkan, maka mekanisme pelaksanaannya belum dapat diuraikan lebih jauh.

Dalam hal penghitungan konversi magang ke dalam SKS, keseluruhan peserta menyepakati untuk menggunakan dasar perhitungan yang diberlakukan dalam panduan MBKM yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), yakni bahwa setiap SKS pembelajaran di luar kampus adalah jam kegiatan, bukan jam belajar, di mana 1 SKS dihitung sama dengan 170 menit/minggu. Meskipun demikian, berkaitan dengan penyetaraan SKS magang atau program-program lain dari kampus merdeka yang diselenggarakan kementerian, yakni sebanyak 20 SKS, masih terdapat beragam pendapat. Dalam *workshop*, ditemukan 3 (tiga) pola terkait dengan konversi, yakni *pola pertama*, konversi sepenuhnya disetarakan sebesar 20 SKS bila kegiatan di luar kampus dilakukan selama 6 bulan (1 semester), dengan penamaan khusus mata kuliah sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, misalnya mata kuliah magang, sebesar 20 SKS. *Pola kedua*, konversi sepenuhnya disetarakan sebesar 20 SKS bila kegiatan di luar kampus dilakukan selama 6 bulan (1 semester), dengan konversi SKS ke dalam mata kuliah yang tersedia dalam kurikulum (tidak membuat mata kuliah baru dengan penamaan berdasarkan aktivitas luar kampus dalam MBKM). *Pola ketiga*, konversi ke dalam SKS mata kuliah yang sudah tersedia yang besarnya tidak otomatis 20 SKS karena durasi kegiatan kurang dari 6 bulan (1 semester).

Pembahasan poin diskusi berikutnya yang berkaitan dengan pengadministrasian pembuatan perjanjian kerja sama sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan program-program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka juga memunculkan beberapa pola, yakni *pola pertama*, membuat perjanjian kerja sama sesuai dengan prosedur yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. *Pola kedua*, memanfaatkan program atau *platform* kampus merdeka yang sudah tersedia, misalnya untuk pertukaran pelajar bisa menggunakan *platform* Sasrabahu untuk pertukaran pelajar antar perguruan tinggi negeri badan hukum atau NUNI (Jejaring Perguruan Tinggi Nusantara) untuk pertukaran pelajar antar perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Kedua *platform* ini dibentuk sekitar setahun sejak kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dicanangkan. *Platform* Sasrabahu.id diinisiasi oleh Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya sebagai mandat dari Forum PTN-BH untuk menyiapkan sistem yang akan memfasilitasi pertukaran mahasiswa antar-PTN-BH (Kadir, 2021). Melalui *platform* Sasrabahu, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pada PTN-BH lain dengan skema *full credit transfer* oleh administrator perguruan tinggi asal. Karena Sasrabahu hanya dapat diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa dari PTN-BH, maka perguruan tinggi-perguruan tinggi lain kemudian menginisiasi *platform* NUNI yang diikuti oleh perguruan tinggi negeri dan swasta, baik PTN-BH maupun di luar PTN-BH. *Platform* NUNI ini sama dengan Sasrabahu hanya perbedaannya di keanggotaan perguruan tingginya yang mengakomodasi keikutsertaan perguruan tinggi di luar PTN-BH. Pola pertukaran pelajar melalui kedua *platform* ini kendati masih bersifat terbatas untuk aktivitas pertukaran pelajar, tetapi diharapkan dapat menjadi alternatif untuk menerobos kerumitan administrasi pengurusan perjanjian kerja sama antar lembaga.

Berbagai pola yang muncul selama *workshop* menjadi masukan bagi Program Studi untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan MBKM. *Workshop* tidak menyimpulkan pola mana yang terbaik karena setiap Program Studi memiliki otonomi untuk memilih pola yang paling relevan untuk mengembangkan keunggulannya.

SIMPULAN

Hasil *workshop* menyimpulkan bahwa desain kurikulum dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dapat menjadi peluang untuk menguatkan keunggulan Program Studi, yang dapat dibentuk melalui berbagai cara, misalnya dengan: 1) menonjolkan kekhasan dalam bahan kajian yang dikembangkan oleh Program Studi (misalnya UIN mengembangkan kajian Politik Islam, Unpad dan UIN SGD Bandung mengembangkan kajian Politik Sunda); dan 2) mengembangkan model-model aktivitas di luar kampus yang menguatkan kompetensi lulusan (misalnya model magang berbasis proyek riset dan inovasi sosial yang dikembangkan oleh Universitas Bakrie Jakarta atau model magang yang berorientasi pada pencapaian kompetensi literasi data, sosial, dan kemanusiaan seperti yang dikembangkan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto). Penguatan jejaring dan kerja sama antarlembaga menjadi faktor kunci agar keunggulan tersebut juga mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Padjadjaran, khususnya Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui skema Hibah Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) Tahun 2021, dengan kontrak No. 1960/UN6.3.1/PM 00/2021. Selain itu, ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Ketua dan seluruh jajaran pengurus serta anggota Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia yang telah bekerja sama dan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205. <https://ejournal.my.id/jsgp/article/view/591>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kadir, A. (2021). 12 PTNBH Ikuti Peresmian Program Merdeka Belajar Sasrabahu. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/2008313/12-ptnbh-ikuti-peresmian-program-merdeka-belajar-sasrabahu>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020, January 24). *Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/mendikbud-luncurkan-empat-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka>
- Mariati, M. (2021). Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 749–761. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/405>
- Prahani, B. K., Utama Alan Deta, Mochammad Yasir, Sri Astutik, Paken Pandiangan, Sayidah Mahtari, & Husni Mubarak. (2020). The Concept of “Kampus Merdeka” in Accordance with Freire’s Critical Pedagogy. *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 21–37. <https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.8>
- Romla, S. (2021). Implementation of Merdeka Belajar at Kampus Merdeka " Rights to Learn Three Semesters Outside the Study Program " [Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka “ Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi ”]. *Proceedings of the International Consortium of Education and Culture Research Studies*, 10. <https://icecrs.umsida.ac.id/index.php/icecrs/article/view/1313>
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 30–38. <https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.230>
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar Di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141–157. <https://jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/fitrah/article/view/>

13

- Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal*, 4(1), 34–41. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.435>
- Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 13–28. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semi-ba/article/view/13357>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Universitas Bakrie. (2021). Desain Bentuk Kegiatan Pembelajaran Magang MBKM Berbasis Proyek. *Bahan Paparan*, disampaikan dalam *Workshop* Kurikulum MBKM yang diselenggarakan APSIPOL, 10 Maret 2021.
- www.apsipol.or.id
- <https://nuni.mobi/merdeka-belajar/>
- <https://sasrabahu.id/>